

**PRAKTEK PENGALIHAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH
MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi di Wilayah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara)

SKRIPSI

OLEH:

ALFIN ALFINA YUSRO

NIM 17220193



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**PRAKTEK PENGALIHAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH
MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi di Wilayah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara)

SKRIPSI

OLEH:

ALFIN ALFINA YUSRO

NIM 17220193



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PRAKTEK PENGALIHAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi di Wilayah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 Oktober 2021

Penulis,



Alfin Alfina Yusro
NIM 17220193

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alfin Alfina Yusro NIM:
17220193 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PRAKTEK PENGALIHAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi di Wilayah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

Malang, 2021
Dosen Pembimbing,



Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP 197606082009012007



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144
Website: www,syariah.uin.malang,ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Alfin Alfina Yusro
NIM : 17220193
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.
Judul Skripsi : PRAKTEK PENGALIHAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH
MENURUT HUKUM ISLAM (Studi di Wilayah Perum Perhutani KPH
Banyuwangi Utara)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	01 Maret 2021	Proposal	1. <i>[Signature]</i>
2	08 Maret 2021	ACC Proposal	2. <i>[Signature]</i>
3	13 April 2021	Konsultasi Revisi Proposal	3. <i>[Signature]</i>
4	21 Mei 2021	Revisi Proposal I	4. <i>[Signature]</i>
5	22 Mei 2021	Revisi Proposal II	5. <i>[Signature]</i>
6	27 Mei 2021	ACC Proposal	6. <i>[Signature]</i>
7	28 Mei 2021	BAB I-V	7. <i>[Signature]</i>
8	29 Mei 2021	Revisi BAB V	8. <i>[Signature]</i>
9	30 Mei 2021	Penyerahan Skripsi	9. <i>[Signature]</i>
10	31 Mei 2021	ACC Skripsi	10. <i>[Signature]</i>

Malang, 2021
Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Alfin Alfina Yusro, NIM 17220193, mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PRAKTEK PENGALIHAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi di Wilayah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: A

Dengan Penguji


1. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.
NIP 19881130201802011159

()
Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP 197606082009012007

()
Sekretaris

3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.HUM.
NIP 197801302009121002

()
Penguji Utama

Malang, 14 Oktober 2021

Dekan,

Scan Untuk Verifikasi



()

Dr. Burhanuddin, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Fadzkuuuniy adzkuurkum wasykuuuliy wa la takfuruun”

(QS. Al-Baqarah: 152)

“Bahagia itu terletak pada syukur. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dialah orang yang paling bahagia”

(Abdul Somad)

“Rasa bersyukur adalah awal yang baik ketika kita dilanda kesulitan”

(Leslie Garner)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **"PRAKTEK PENGALIHAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH MENURUT HUKUM ISLAM (Studi di Wilayah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara)"** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa'atnya kelak di hari akhir. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:


1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasu selama menempuh perkuliahan.
5. Iffaty Nasyi'ah, M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu dan kesabaran yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua penulis, Alm. Moh. Slamet, Ibu Nur Kholifah, dan Abah Drs. Abd. Qadir Nawawi yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Paman Penulis Nur Hasan Masyhuri yang selalu memberikan motivasi, suntikan semangat luar biasa dan bantuan arahan dalam proses penulisan skripsi.

10. Bibi Penulis Sofia Amalia, dan Nenek Penulis Sa'udah yang memberikan semangat, doa dan warna-warni keceriaan selama penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman PKL (Putri, Nanda, Della, Atika, Ido, Sabrina) yang telah ikut berperan dalam memberikan banyak bantuan, keceriaan dan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Seluruh anggota BTS (Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook) terimakasih telah menemani hari-hari penulis dengan lagu dan seluruh karya yang indah untuk didengar dan pantas untuk dikagumi.
13. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
14. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 25 Januari 2021
Penulis,



Alfin Alfina Yusro
17220193

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap keatas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalinya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalinya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	8

H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	18
1. Hak Pengelolaan Hutan.....	18
a. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Pengelolaan Hutan.....	18
b. Kegiatan Pengelolaan Hutan.....	20
2. Kerjasama Kemitraan Kehutanan Antara Perhutani dan LMDH.....	21
a. Pengertian LMDH.....	21
b. Dasar Hukum Kerjasama.....	22
c. Maksud dan Tujuan Kerjasama.....	24
d. Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Kerjasama.....	26
e. Penyusunan Rencana dan Objek Kegiatan.....	27
f. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	28
g. Larangan dan Sanksi.....	30
3. Konsep Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Hukum Islam.....	31
a. Pengertian Sewa Menyewa (Ijarah).....	31
b. Dasar Hukum Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	32
c. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	34
d. Hak dan Kewajiban Pelaku Akad.....	36
e. Macam-Macam Akad Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	37
f. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	38
g. Hukum Menyewakan Barang Sewaan.....	39

BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Metode Pengumpulan Data.....	44
F. Metode Pengolahan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum LMDH Kemuning Asri.....	48
B. Praktek Pengalihan Hak Pengelolaan Atas Tanah Di Wilayah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara.....	56
C. Analisis Praktek Pengalihan Hak Pengelolaan Atas Tanah Di Wilayah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara Menurut Hukum Islam.....	60
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

ABSTRAK

Alfin Alfina Yusro, 17220193, 2021. **Praktek Pengalihan Hak Pengelolaan Atas Tanah Menurut Hukum Islam** (Studi di Wilayah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci: Hak Pengelolaan Lahan, Transaksi, Hukum Islam

Praktek pengalihan hak pengelolaan atas tanah milik Perhutani di Kelurahan Gombengsari Banyuwangi ialah berbentuk transaksi yang dilakukan antara anggota Lembaga Masyarakat Desa (LMDH) dengan pihak lain, yakni masyarakat yang pada dasarnya tidak memiliki hak pengelolaan dan bukan keanggotaan dari LMDH. Anggota LMDH mendapat hak pengelolaan sebab melakukan kerjasama dengan Perhutani. Kerjasama yang dilakukan ini bertujuan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat dan menjaga kelestarian hutan yang ada di Kelurahan Gombengsari. Namun anggota LMDH ini hanya memiliki hak untuk mengelola saja bukan hak untuk memiliki lahan. Transaksi hak pengelolaan ini sebenarnya tidak diperbolehkan oleh Perhutani selaku pemilik lahan, hal ini juga telah diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum transaksi hak pengelolaan lahan tersebut menurut syari'at Islam. Selain itu, perlunya kajian hukum Islam tentang transaksi ini karena mayoritas anggota yang memiliki hak pengelolaan beragama Islam, sehingga masyarakat wajib mengetahui akan ketentuan hukum dari permasalahan ini yang telah disyari'atkan oleh agama. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktek pengalihan hak pengelolaan atas tanah kepada pihak lain di wilayah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengalihan tersebut. Metode Penelitian dalam jurnal ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu, dilihat dari praktek transaksi hak pengelolaan lahan Perhutani yang terjadi ialah menggunakan *lafadz* atau *sighat* jual beli, namun dalam hukum Islam transaksi seperti ini ialah berbentuk sewa menyewa (*ijarah*). Transaksi hak pengelolaan lahan milik Perhutani ini menurut hukum Islam sebenarnya boleh dilakukan karena sudah terjadi serah terima antara Perhutani dan LMDH, namun karena isi naskah perjanjian melarang maka menurut hukum Islam kita sebagai umat muslim harus mematuhi syarat perjanjian atau akad yang telah disepakati bersama.

ABSTRACT

Alfin Alfina Yusro, 17220193, 2021. *The Practice of Transferring Rights Management toward Land According to Islamic Law (Study in Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara)*. Undergraduate Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keywords: Land Management Rights, Transactions, Islamic Law

The practice of transferring Land Management Right by Perhutani in Gombongsari Village, Banyuwangi is in the form of transactions between members of the Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) and other parties, that is people who basically do not have user rights to manage and not as a member of the LMDH. LMDH members receive management rights because they have a right to collaborate with Perhutani. This collaboration aims to empower the community's economy to conserve the forests in Gombongsari Village. However, LMDH members only have the right to manage only, not the right to own land. This management right transaction is not allowed by Perhutani as the owner of the land, this has also been regulated in Government Regulation Number 6 of 2007 concerning Forest Management and Formulation of Forest Management and Forest Utilization Plans.

This study aims to examining the law of land management rights transactions according to Islamic law. In addition, there is a need to study this case based on Islamic law regarding this transaction because the majority of members who have management rights are Muslim, so the public is obliged to know of the legal regulations of this issue which have been declared by religion. The formulation of the problem in this study is how the practice of transferring management rights overland to other parties in the Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara area and how Islamic law views the transfer practice. Research methods in this research use juridical empirical research with a sociological juridical approach. The data analysis in this study used a qualitative descriptive.

The results of this study are seen from the practice of Perhutani land management rights transactions that occur using *lafadz* or *sighat* of buying and selling, but in Islamic law, these transactions are in the form of leasing (*ijarah*). This is done because the handover has occurred between Perhutani and LMDH, but because the contents of the agreement prohibit it according to Islamic law, we as Muslims must comply with the terms of the agreement or contract that has been mutually agreed upon.

ملخص البحث

ألف ألفنا يسرا، 17220193، 2021. ممارسة نقل الحقوق إدارة الأراضي وفقا للأحكام الإسلامية (الدراسة في بيروم بيرهوتاني KPH شمال بانوانغي)، البحث الجامعي، قسم شعبة الحكم الإقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج، المشرفة : عفتي نشيأة الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الحقوق إدارة الأراضي، العاملة، أحكام الإسلامية.

ممارسة نقل حقوق الإدارة إلى الأراضي بيرهوتاني في قرية غومينغساري بانوانغي هي في شكل المعاملات التي تتم بين الأعضاء المؤسسات المجتمعية القروية الغابة (LMDH) مع أطراف أخرى، أي المجتمع الذي لا يملك أساسا حقوق الإدارة وليس عضوا من المؤسسات المجتمعية القروية الغابة (LMDH). يحصل أعضاء المؤسسات المجتمعية القروية الغابة (LMDH) على حقوق الإدارة بسبب التعاون مع بيرهوتاني. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين اقتصاد المجتمع المحلي والحفاظ على استدامة الغابات في قرية غومينغساري. ومع ذلك، فإن أعضاء المؤسسات المجتمعية القروية الغابة (LMDH) لهم الحق فقط في إدارتها، وليس الحق في امتلاك الأراضي. والواقع أن بيرهوتاني لا يسمح بهذه المعاملة المتعلقة بحقوق الإدارة بصفته مالكا للأراضي، كما أنها تنظم في الفقرة 6 من قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص لعام 2007 فيما يتعلق بإدارة الغابات وإعداد خطط إدارة الغابات واستخدام الغابات.

يهدف هذا البحث إلى مراجعة قانون معاملات حقوق إدارة الأراضي وفقا للشريعة الإسلامية. وبالإضافة إلى ذلك، الحاجة إلى دراسة الشريعة الإسلامية في هذه الصنفقة لأن غالبية الأعضاء الذين لهم الحق في إدارة الإسلام، بحيث يجب على الجمهور أن يعرف الأحكام القانونية لهذه المسألة التي حددها الدين. وتمثل صياغة المشكلة في هذه الدراسة في كيفية ممارسات التحويل ممارسة التحويل حقوق إدارة الأراضي مع أطراف أخرى في ويليا بيروم بيرهوتاني KPH شمال بانوانغي وكيفية مراجعة الشريعة الإسلامية بشأن ممارسة التحويل. تستخدم طريقة البحث في هذه المجلة الأبحاث القانونية التحريية مع نهج قانوني سوسيولوجي. يستخدم تحليل البيانات في هذه الدراسة وصفي نوعي.

نتيجة هذه الدراسة هي استنادا إلى ممارسة حقوق إدارة الأراضي المعاملات بيرهوتاني التي تحدث هو استخدام اللفظ أو صيغة بيع وشراء، ولكن في الشريعة الإسلامية مثل هذه المعاملات هي في شكل الإجارة. ولذلك، فإن معاملة حقوق إدارة الأراضي التي يملكها بيرهوتاني مدرجة في فئة الإجارة الفاسدة لأن أحد الأعمدة والشروط أو كلها متحقق أو غير مستوفى. قد حدث بين بيرهوتاني و LMDH، ولكن نظراً لأن محتويات الاتفاقية تحظرها وفقاً للشريعة الإسلامية، يجب علينا كمسلمين الامتثال لشروط الاتفاقية أو العقد الذي تم الاتفاق عليه بشكل متبادل.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling memerlukan dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Ada bermacam-macam cara yang berbeda bagi manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi alam semesta) telah mengatur segala sisi dari kehidupan yang ada di dunia menurut hukum yang telah Allah syari'atkan, sehingga benar jika Islam dikatakan sebagai agama yang bersifat komprehensif dan global. Pada hakikatnya kehidupan manusia di bumi ialah melingkupi 2 (dua) macam hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesama makhluk serta alam sekitarnya. Dalam islam hubungan yang terjalin antara seseorang dengan orang lainnya disebut dengan muamalah baik dibidang harta kekayaan ataupun kekeluargaan.¹

Kebutuhan hidup manusia sangat bermacam-macam, sehingga sebagai makhluk yang sosial kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi jika dilakukan sendiri melainkan butuh terhadap pertolongan dari orang lain. Oleh karena hal tersebut manusia harus mempunyai sikap saling tolong-menolong antara satu sama lain, seperti yang tertulis dalam kitab suci Q.S al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 2.

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.²

Interaksi antara seseorang dengan orang lainnya dalam hal memenuhi kebutuhan haruslah diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban ini diatur berdasarkan sebuah kesepakatan, yang mana proses pembuatan kesepakatan dalam hal untuk memenuhi kebutuhan keduanya lazim disebut dengan proses bertransaksi. Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang melahirkan perubahan atas harta atau finansialnya, baik itu berkurang ataupun bertambah. Transaksi dalam istilah islam biasa disebut muamalah. Muamalah adalah suatu kegiatan saling menukar barang atau sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat tertentu.³

Seseorang yang akan melaksanakan hubungan muamalah atau transaksi membutuhkan sebuah akad. Seperti halnya dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai transaksi hak pengelolaan atas tanah sebagai penguat peraturan yang berlaku, misalnya terjadi transaksi hak pengelolaan atas tanah yang dilakukan antara penduduk dengan anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kemuning Asri.

Tanah yang berada di wilayah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara ini adalah milik pemerintah yang dalam pengelolaannya melakukan kerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kemuning Asri. Ketentuan-

² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 156.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 73.

ketentuan kerjasama secara tertulis diatur di perjanjian kemitraan kehutanan antara Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kemuning Asri, isi ketentuan tersebut antara lain:

- 1) Dasar Hukum
- 2) Pengertian-Pengertian
- 3) Maksud dan Tujuan
- 4) Ruang Lingkup dan Lokasi Kerjasama
- 5) Hak dan Kewajiban Para Pihak
- 6) Pembiayaan dan Bagi Hasil
- 7) Monitoring dan Evaluasi
- 8) Larangan
- 9) Wanprestasi, Sanksi dan Pemutusan Perjanjian
- 10) Perselisihan dan Pilihan Hukum
- 11) Korespondensi
- 12) Keadaan Kahar/Force Majeure
- 13) Ketentuan Lain.⁴

Berkat adanya perjanjian kemitraan kehutanan ini, masyarakat yang termasuk dalam keanggotaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kemuning Asri memiliki hak untuk memanfaatkan dan mengelola lahan dikawasan hutan yang telah ditentukan dan tertuang dalam perjanjian. Masyarakat atau petani yang mendapat hak pengelolaan lahan dalam hal ini Anggota LMDH kemudian

⁴ Fatkhur Roji, Wawancara (Gombongsari, 21 April 2021)

bertani di atas tanah tersebut, dan dari hasil panen pertanian yang dilakukan seutuhnya menjadi hak pengelola setelah dilakukan shering atau bagi hasil.

Berdirinya Lembaga Masyarakat Desa Hutan sebetulnya sangat menguntungkan kepada masyarakat khususnya anggota LMDH. Karena dengan terbentuknya LMDH maka muncul perjanjian kerjasama atau kemitraan pengelolaan kawasan hutan, yang tujuannya untuk mengembangkan dan memanfaatkan kawasan hutan secara berkelanjutan dan untuk menjaga kelestarian hutan agar tetap sesuai dengan fungsinya.

Dampak yang diharapkan dari perjanjian kerjasama tersebut adalah peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi hutan, akan tetapi ada beberapa oknum yang justru melakukan praktek pengalihan hak pengelolaan atas tanah kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari lembaga dan perum perhutani. Peristiwa ini justru merugikan berbagai pihak karena tidak sesuai dengan tujuan awal, sehingga sangat penting dilakukan penyadaran hukum kepada masyarakat dan pelaksanaan aturan hukum sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan selain itu kajian hukum dari sudut pandang lain yang sesuai dengan latar belakang masyarakat juga sangat diperlukan untuk memperkuat aturan hukum sebelumnya.

Contoh kasus terjadinya praktek pengalihan hak pengelolaan atas tanah kepada pihak lain misalnya ada salah satu anggota yang mendapat hak pengelolaan hutan, sebelumnya anggota tersebut sudah menggarap lahan sesuai dengan ketentuan surat keputusan, tahap awal anggota melakukan pembersihan lahan dan

selanjutnya menanam jenis tanaman pokok seperti jagung, kacang atau porang. Setelah tanaman tersebut tumbuh karena suatu alasan anggota tersebut harus pindah tempat tinggal, sehingga anggota menawarkan lahannya kepada pihak lain “saya memiliki lahan garapan yang sudah saya tanami jagung, jika anda berminat menggarap lahan tersebut silahkan diganti dengan uang Rp.3.000.000”. setelah terjadi tawar menawar dan kesepakatan maka lahan tersebut beserta tanamannya menjadi garapan pihak lain.⁵ Bukan hanya hasil panen tanaman yang menjadi hak pihak lain akan tetapi lahan yang merupakan lahan hak pengelolaan juga berpindah tangan kepada pihak lain yang sebetulnya tidak memiliki hak mengelola dilahan tersebut sesuai dengan SK KULIN KK.

Transaksi pengalihan hak pengelolaan atas tanah dalam kawasan Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara tersebut, sesungguhnya tidak dibolehkan oleh Perhutani yang statusnya adalah sebagai pengelola lahan HGU (Hak Guna Usaha) milik pemerintah. Karena pemberian izin hak mengelola lahan hutan yang diusahakan sekarang ini bukan merupakan hak milik melainkan hak pengelolaan yang diberikan dengan masa berlaku selama 35 tahun dan dapat diperpanjang lagi jika pemegang hak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hal ini berdasar pada Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan bahwa “Hak pengelolaan hutan desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan dan

⁵ Husnanto, Wawancara (Gombengsari, 6 Mei 2021).

dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan”.⁶

Peraturan ini juga tertuang dalam isi perjanjian kerjasama antara perhutani dan LMDH yang mana mengatur tentang larangan bahwa hak pengelolaan lahan dibawah tegakan tidak boleh dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain manapun baik sebagian maupun keseluruhan. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial yang berbunyi “HPHD, IUPHKm, dan IUPHKK-HTR sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dilarang dipindahtangankan, diubah status dan fungsi kawasan hutan, serta digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan atau di luar rencana pemanfaatan”.⁷

Dari peraturan tersebut jelas bahwa pemegang HPHD (hak pengelolaan hutan desa) bukanlah pemegang hak kepemilikan atas tanah di kawasan hutan tersebut, sehingga pemegang hak pengelolaan tidak boleh memeralihkan atau memindahtangankan kawasan hutan tersebut. Maka sangatlah penting mengkaji menurut pandangan hukum Islam ketika terjadi transaksi hak pengelolaan atas tanah dikawasan perum perhutani, hal ini juga akan menjadi acuan hukum transaksi menurut pandangan agama Islam bagi masyarakat khususnya anggota LMDH. Disamping itu, penduduk di wilayah ini mayoritas penduduknya beragama Islam.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka sangatlah penting bagi penulis untuk melakukan sebuah penelitian dan mengulas permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat ini menurut sudut pandang hukum Islam dan membuat sebuah karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul **“PRAKTEK PENGALIHAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH MENURUT HUKUM ISLAM (Studi di Wilayah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana praktek pengalihan hak pengelolaan lahan kepada pihak lain di Wilayah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek pengalihan hak pengelolaan atas tanah kepada pihak lain di Wilayah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan mengenai praktek pengalihan hak pengelolaan tanah kepada pihak lain di Wilayah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam tentang praktek pengelolaan atas tanah kepada pihak lain di Wilayah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi banyak manfaat bagi yang membacanya. Di antara manfaat-manfaat yang dimaksud adalah:

1. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam mengetahui hukum yang menyangkut pengalihan/pemindahtanganan hak pengelolaan lahan baik hukum positif maupun hukum Islam.
2. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kedepannya supaya menambah wawasan dan pemahaman tentang hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah khususnya mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Diharapkan dapat memberi masukan serta menjadi rujukan atau referensi bagi masyarakat maupun pemerintah, mengenai masalah praktek pengalihan hak pengelolaan tanah, agar masyarakat memiliki kesadaran serta memahami bagaimana tindakan yang harus dilakukan supaya terhindar dari perselisihan atau permasalahan kelak di kemudian hari.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan mengenai beberapa istilah penting yang terdapat di dalam penelitian yang perlu diketahui agar tidak ada kesalahan dalam memahaminya. Maka sebelum melanjutkan penelitian, akan diuraikan terlebih dahulu istilah-istilah atau kata-kata tersebut sebagaimana di bawah ini:

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan syari'at yang berupa ketentuan-ketentuan Allah bagi umat-Nya yang disampaikan melalui seorang Nabi. Ketentuan-ketentuan ini bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh orang muslim yang mukallaf, baik ketentuan yang berkaitan dengan *aqidah* (kepercayaan), ataupun ketentuan yang berkaitan dengan *amaliyah*.⁸

2. Transaksi

Transaksi dalam istilah perekonomian Islam lazim disebut dengan muamalah. Muamalah merupakan suatu kegiatan saling menukar barang atau sesuatu yang mendatangkan manfaat tertentu. Beberapa kegiatan yang tergolong dalam kegiatan muamalah yaitu transaksi jual-beli barang di mana ada pertukaran antara uang dan barang, selain itu juga ada kegiatan hutang-piutang, pinjam-meminjam, hingga sewa-menyewa. Kegiatan muamalah ini juga meliputi beberapa urusan seperti berdagang, bertani, dan lain sebagainya.⁹

3. Hak Pengelolaan Atas Tanah

Hak pengelolaan merupakan hak yang diberikan oleh Negara atas penguasaan sesuatu hal yang kewenangan pelaksanaannya sebagian diberikan pada pemegangnya.¹⁰ Dalam penelitian ini Negara sebagai pihak yang menguasai tanah memberikan wewenang kepada pihak Perum Perhutani untuk mengelola tanah yang berada di kawasan hutan Negara,

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 8.

⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), 97.

¹⁰ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

yang dalam pengelolaannya bekerja sama dengan masyarakat yang tergabung dalam keanggotaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan.

4. Pengalihan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa arti dari kata pengalihan adalah cara, proses, atau perbuatan mengalihkan. Arti lain dari kata pengalihan adalah pemindahan.¹¹ Kata dasar dari pengalihan ialah alih. Karena termasuk dalam kata yang mempunyai arti kata benda, maka kata pengalihan dapat dapat menerangkan nama dari manusia, tempat, dan seluruh benda maupun segala sesuatu yang dibendakan.

5. Pihak Lain

Pihak lain dalam penelitian ini adalah masyarakat biasa yang berada atau bertempat tinggal di sekitar hutan namun tidak termasuk dalam keanggotaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan.

6. Perum Perhutani

Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, yang kemudian sering mengalami perubahan peraturan hingga saat ini dasar hukum yg mengatur Perum Perhutani adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010.¹² Tugas dari Perum Perhutani adalah menyelenggarakan

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 49.

¹² Tim Penyunting, "Perhutani," *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, terakhir diubah 15 Februari 2021, diakses 16 Februari 2021, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perhutani>

pengelolaan hutan di kawasan hutan Negara bersama masyarakat yang tergabung dalam keanggotaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya pengkajian dalam skripsi ini lebih tertata dan terarah serta untuk memberi gambaran secara keseluruhan, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini akan penulis jelaskan sebagaimana di bawah ini:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan penulis memaparkan mengenai latar belakang mengapa masalah dalam judul ini diangkat menjadi sebuah skripsi, kemudian rumusan masalah untuk merumuskan secara singkat, padat, dan jelas permasalahan dalam bentuk tanya, kemudian tujuan serta manfaat dari penelitian ini, selanjutnya definisi operasional yang menjelaskan definisi atau pengertian dari beberapa istilah dalam penelitian ini, dan sub terakhir dari bab pendahuluan yakni sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memiliki 2 (dua) subbab di dalamnya, yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu ini memuat terkait penelitian-penelitian yang telah dikerjakan oleh peneliti sebelumnya, dengan menjelaskan perbedaan serta persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini. Kerangka teori terdiri atas dasar teori seputar pengalihan/pemindahtanganan hak pengelolaan atas tanah milik perhutani.

Bab III : Metode Penelitian

Merupakan bab yang berisi metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Penjelasan dalam bab ini ialah terkait jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data yang digunakan.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini adalah bab inti dalam penelitian yang berisi laporan dari hasil penelitian sekaligus analisis data. Dalam bab ini penulis menjelaskan beberapa poin, yaitu mengenai Gambaran umum praktek pengalihan hak pengelolaan atas tanah yang dilakukan antara anggota LMDH dengan masyarakat Kelurahan Gombongsari Kalipuro Banyuwangi, serta bagaimana hal tersebut ditinjau menurut hukum Islam.

Bab V : Penutup

Bab penutup adalah bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan serta saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban-jawaban atas rumusan masalah yang penulis jabarkan dalam bab pendahuluan. Di samping itu penulis juga mengemukakan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, masyarakat luas serta untuk peneliti-peneliti di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menguraikan perbedaan serta persamaan pada penelitian yang telah dikerjakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan penelitian saat ini. Untuk memenuhi syarat mutlak dalam penelitian ilmiah yakni menolak yang namanya plagiasi dan duplikasi secara utuh hasil karya tulisan orang lain, maka peneliti berusaha mencari berbagai literatur terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Skripsi oleh Abrori, “Akad Jual Beli Hak Pengelolaan Sadapan Pinus Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lahan Perhutani Wilayah Tayem Timur Rph Karangpucung Bkph Lumbir Kph Banyumas Barat).” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Tahun 2016.

Penelitian dari Abrori ini menyimpulkan bahwa praktek akad jual beli hak pengelolaan sadapan pinus yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan pinus atau penyadap ini tidaklah memenuhi syarat sah dalam jual beli, karena syarat *ma'qud 'alaih* (objek jual beli) pada jual beli hak pengelolaan sadapan pinus tersebut tidak terpenuhi, yaitu barang atau objek yang diakadkan bukan kepemilikan penuhnya si penjual.

Persamaan penelitian ini adalah objek berupa hak pengelolaan di lahan perhutani, dan sama-sama ditinjau menurut pandangan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah bentuk akad dalam transaksi penelitian ini adalah jual beli sedangkan penelitian penulis bentuk akadnya adalah sewa-menyewa, objek dalam penelitian ini yaitu hak pengelolaan sadapan pinus sedangkan penelitian penulis hak pengelolaan atas tanah, serta lokasi lapangan penelitian juga berbeda.¹³

2. Skripsi oleh Ahmad Khalid Ibrahim, “Tinjauan Hukum Islam Pada Sewa Menyewa Tanah Perhutani Di Desa Bantal Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2020.

Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa praktik akad sewa menyewa yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak menyimpang atau menyalahi hukum tersebut, sehingga kegiatan praktek sewa-menyewa yang terjadi di Desa Bantal Bancak Semarang ini boleh dilakukan.

Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian terdahulu ini adalah tanah Perhutani sedangkan objek dalam penelitian penulis adalah hak pengelolaan atas tanah milik Perhutani, serta lokasi lapangan penelitian juga berbeda. Adapun persamaannya adalah sama-sama mengenai tanah perhutani, perspektif yang digunakan sama-sama menurut hukum Islam.¹⁴

¹³ Abrori, “Akad Jual Beli Hak Pengelolaan Sadapan Pinus Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lahan Perhutani Wilayah Tayem Timur Rph Karangpucung Bkph Lumbir Kph Banyumas Barat)”(Diploma Thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,2016), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/445/>

¹⁴ Ahmad Khalid Ibrahim, “Tinjauan Hukum Islam Pada Sewa Menyewa Tanah Perhutani Di Desa Bantal Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang”([“eprint_typedname_skripsi” not

3. Skripsi oleh Yuli Sri Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Negara (Studi Di Pt.Kai Kel Gapura Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek jual beli tanah Negara lebih tepatnya tanah PT.KAI yang dilaksanakan oleh warga masyarakat Kelurahan Gapura Kotabumi Lampung Utara ini memiliki ketentuan hukum tidak sah dan haram, karena barang yang menjadi objek jual beli dalam praktek ini bukanlah kepemilikan sah si penjual sehingga ketentuan syarat objek jual belinya tidak terpenuhi.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengenai tanah milik Negara dan dianalisis menurut hukum Islam. Perbedaannya adalah objek penelitian Yuli Sri Lestari ini adalah tanah milik PT.KAI sedangkan objek penelitian penulis adalah hak pengelolaan tanah milik Perhutani, akad dalam transaksi yang berlangsung serta lokasi lapangan penelitian juga berbeda.¹⁵

4. Skripsi oleh Muhaimin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Di Lahan Perhutani Di Desa Sidaurip Kec. Gandrung Mangu Kab. Cilacap”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa praktik akad jual-beli tanah di lahan Perhutani Desa Sidaurip Gandrung Mangu Cilacap ini tidak

defined], Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020), <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/8463/>

¹⁵ Yuli Sri Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Negara (Studi Di Pt.Kai Kel Gapura Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/7500/>

sesuai syarat jual beli. Praktek jual beli yang dilakukan termasuk jual beli garar karena dari segi akad, subjek dan objek jual beli tersebut tidak ada pertimbangan serta tidak diketahui oleh pihak perhutani selaku pihak yang memiliki status kepemilikan yang sah.

Persamaan penelitian skripsi Muhaimin ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengenai tanah milik Perhutani, dan menggunakan perspektif hukum Islam. Sedang perbedaannya adalah objek penelitian terdahulu adalah tanah di lahan Perhutani, sedangkan penelitian penulis adalah hak pengelolaan atas tanah milik Perhutani, bentuk akad dalam transaksi penelitian ini adalah jual beli sedangkan penelitian penulis transaksi yang berlangsung termasuk akad sewa-menyewa, serta lokasi penelitian juga berbeda.¹⁶

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan

¹⁶ Muhaimin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Di Lahan Perhutani Di Desa Sidaurip Kec. Gandrung Mangu Kab. Cilacap” (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), <https://fdokumen.com/download/tinjauan-hukum-islam-terhadap-praktik-jual-beli-i-v-daftar-pustakapdf-di>

1.	Abrori/Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto/2016.	Akad Jual Beli Hak Pengelolaan Sadapan Pinus Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lahan Perhutani Wilayah Tayem Timur Rph Karangpucung Bkph Lumbir Kph Banyumas Barat).	Objek berupa hak pengelolaan di lahan perhutani, Sama sama ditinjau menurut pandangan hukum Islam.	Bentuk akad dalam transaksi berbeda, objek dalam penelitian ini yaitu hak pengelolaan sadapan pinus, serta lokasi lapangan penelitian juga berbeda.
2.	Ahmad Khalid Ibrahim/Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga/2020.	Tinjauan Hukum Islam Pada Sewa Menyewa Tanah Perhutani Di Desa Bantal Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang.	Sama sama mengenai tanah milik Perhutani dan perspektif yang digunakan sama sama menurut hukum Islam.	Objek penelitian terdahulu adalah tanah Perhutani sedangkan penelitian saya hak pengelolaan tanah milik Perhutani, serta lokasi lapangan penelitian juga berbeda.
3.	Yuli Sri Lestari /Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/ 2019.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Negara (Studi Di Pt.Kai Kel Gapura Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara).	Sama-sama mengenai tanah milik Negara, dan dianalisis menurut hukum Islam.	Objek penelitian terdahulu ini adalah tanah milik PT.KAI, transaksi yang dilakukan serta lokasi lapangan penelitian juga berbeda.

4.	Muhaimin/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga/2014.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Di Lahan Perhutani Di Desa Sidaurip Kec. Gandrung Mangu Kab. Cilacap	Sama-sama mengenai tanah milik Perhutani, dan menggunakan perspektif hukum Islam.	Objek penelitian terdahulu adalah tanah di lahan Perhutani, sedangkan penelitian saya adalah hak pengelolaan atas tanah milik Perhutani, bentuk akad dalam transaksi serta lokasi penelitian juga berbeda.
----	--	--	---	--

B. Kerangka Teori

1. Hak Pengelolaan Hutan

a. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Pengelolaan Hutan

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara selaku pemegang kekuasaan menyerahkan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengelola hutan yang merupakan kekayaan alam Indonesia, menentukan status wilayah hutan, serta mengatur tindakan-tindakan hukum yang menyangkut kehutanan berdasar pada asas desentralisasi atau otonomi daerah. Tujuan dari konsep hak menguasai oleh Negara atas bumi

air serta sumber daya alam yang terkandung di Indonesia adalah untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai konsep menguasai oleh Negara lebih menekankan pada pengurusan dan pengelolaan sumber daya kehutanan yang dimaksudkan untuk kesejahteraan segenap warga masyarakat Indonesia.¹⁷

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa (1) Semua hutan, termasuk kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (2) Memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :a. Mengatur dan mengurus hutan kawasan hutan dan hasil hutan, b. Menetapkan status wilayah sebagai Kawasan hutan atau sebagai bukan kawasan hutan, c. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan serta perbuatan hukum mengenai kehutanan.¹⁸ Dalam melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya alam hutan, kepentingan semua pihak harus tetap diperhatikan oleh Negara atau pemerintah, maksudnya hasil dari kegiatan pengelolaan hutan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pihak yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengelola hutan di Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut dengan Perum Perhutani (Perusahaan Umum Hutan Negara Indonesia), sebagaimana

¹⁷ Bambang Daru Nugroho, "Pengelolaan Hak Ulayat Kehutanan Yang Berkeadilan Dalam Kaitan Pemberian Izin HPH Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam," *Media Neliti*, no.1(2010): 401 <https://media.neliti.com/media/publications/26618-ID-pengelolaan-hak-ulayat-kehutanan-dalam-kaitan-pemberian-izin-hph-dihubungkan-hak>

¹⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

yang tertulis dalam PP. No.6 TH 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Pasal 4 ayat (1) : Pemerintah dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan hutan kepada badan usaha milik negara (BUMN) bidang kehutanan.¹⁹ Segala sistem pelaksanaan kegiatan tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan disesuaikan dengan PP ini.

b. Kegiatan Pengelolaan Hutan

Kegiatan pengelolaan hutan Negara yang ada di tiap-tiap Pulau di Indonesia ialah menjadi tugas dan wewenang Perhutani. Salah satunya hutan yang menjadi tempat perlindungan dari bencana alam yang berada di Pulau Jawa. Perhutani di Pulau Jawa dibagi menjadi beberapa wilayah yaitu di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Kecuali Hutan Konservasi.²⁰ Pemerintah dan masyarakat harus berperan aktif serta kompak dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam hutan yang adil dan bijaksana. Dalam melaksanakan pengelolaan kawasan hutan di Pulau Jawa, Perhutani bekerjasama dan melibatkan masyarakat desa yang berada di sekitar kawasan hutan baik dengan individu, kelompok atau kelembagaan. Hal ini selaras dengan visi misi Perhutani serta pola kegiatan baru yaitu Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat Desa Hutan.

¹⁹ Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

²⁰ Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 Tentang Perum Perhutani

Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dilaksanakan dengan cara melakukan kerjasama antara Perhutani dengan masyarakat desa yang berada di sekitar kawasan hutan atau dengan pihak terkait. Pelaksanaan kerjasama di KPH Banyuwangi Utara dimulai dengan didirikannya beberapa lembaga sebagai wadah untuk masyarakat desa hutan yang diberi nama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang terdapat atau berada di sekitar kawasan hutan. Masyarakat desa tersebut memiliki hubungan dan sangat bergantung dalam kehidupannya terhadap hutan baik di bidang ekonomi, sosial dan sebagainya.

2. Kerjasama Kemitraan Kehutanan Antara Perhutani dan LMDH

a. Pengertian LMDH

Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang digagaskan oleh Perum Perhutani dimulai sejak tahun 2001, dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat sekitar desa memiliki kesempatan serta dapat terlibat aktif dalam pengelolaan hutan. Keterlibatan aktif ini dimulai dari terjalannya kerjasama pengelolaan hutan antara Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat desa yang berada pada kawasan sekitar hutan untuk membantu program pemerintah dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan, derajat, serta pendapatan ekonomi yang baik bagi masyarakat khususnya masyarakat desa yang berada di sekitar kawasan hutan.

Dalam sistem PHBM ini pemerintah melakukan kegiatan pemberdayaan atas masyarakat desa hutan, dengan tujuan agar pengelolaan sumber daya hutan yang kukuh dan lestari serta kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitarnya tercapai. Dapat dikatakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam hal pengelolaan hutan ini ialah merupakan suatu bentuk untuk berbagi peran, berbagi ruang dan waktu, serta berbagi hasil antara masyarakat dan pemerintah. Pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan hutan seperti perencanaan, pelaksanaan dan seterusnya akan menjadi kesan dan makna yang dalam bagi mereka. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan maka akan muncul rasa tanggung jawab serta motivasi bagi masyarakat dalam melaksankannya bersama-sama dengan pemerintah.²¹

b. Dasar Hukum Kerjasama

Beberapa regulasi atau peraturan yang merupakan dasar hukum bagi kerjasama kemitraan kehutanan antara Perhutani dan LMDH di antaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang;

²¹ San Afri Awang dkk., *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)* (Jakarta: Harapan Prima, 2008), 13.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa “ Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut secara jelas menyatakan bahwa Perhutani selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kehutanan wajib melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar hutan dalam hal ini adalah masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan LMDH.²²

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;

Dalam Paragraf 2 Hutan Desa menjelaskan bahwa sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat setempat, KPH selaku penanggung jawab pelaksana memberikan hak pengelolaan kepada lembaga desa. Pemberian hak ini diperoleh melalui kerjasama kemitraan kehutanan.²³

²² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat dibidang Perhutanan Sosial. Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, para pihak yang melakukan kerjasama kemitraan kehutanan berupa kegiatan pemanfaatan hutan dan perlindungan hutan diareal kerja berpedoman pada peraturan ini.²⁴

- 4) Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat;

Demi tercapainya visi dan misi Perum Perhutani serta paradig baru Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan, maka perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yakni melalui Keputusan ini. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama kemitraan kehutanan antara Perhutani dan LMDH diatur perinciannya dalam perjanjian kerjasama.²⁵

c. Maksud dan Tujuan Kerjasama

²⁴Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

²⁵ SK Direksi Perum Perhutani Nomor : 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

Tujuan suatu kerjasama ialah agar supaya tercapai hasil yang lebih baik dengan cara pihak yang melakukan kerjasama saling memberikan manfaat satu sama lain, disamping itu kerjasama juga dapat mengembangkan keefektifan kerja. Kerjasama bisa dilaksanakan dengan perseorangan, badan hukum, maupun kelompok-kelompok. Dari pengertian tujuan kerjasama ini dapat digambarkan bagaimana pola kerjasama yang dilakukan antara Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang pola kerjasamanya berbentuk mitra kerja yakni dengan mengikutsertakan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi kawasan hutan yang dikelola tanpa merubah fungsi dan status kawasan hutan serta mengikutsertakan masyarakat dalam segala bentuk kegiatan pengelolaan sumber daya hutan ataupun usaha lain, disertai dengan fasilitas yang memadai.²⁶

Agar suatu kerjasama berjalan dengan baik, saling menguntungkan serta memberikan manfaat yang lebih maka perlu adanya kerjasama yang seimbang dan bersinergi antara Perhutani dan masyarakat. Meskipun para pihak yang bekerjasama memiliki visi dan misi yang berbeda, namun asalkan mereka tetap saling mengisi dan melengkapi secara fungsional, maka kerjasama yang terjalin tetap bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian kegiatan kerjasama dapat memperbesar keuntungan di antara para pihak dalam melestarikan hutan tersebut. Tidak hanya dirasakan oleh kedua belah pihak namun keuntungan dan

²⁶ Mohamad Rizal Nur Zain, Saleh Soeaidy, dan Lely Indah Mindarti “Kemitraan Antara KPH Perhutani Dan LMDH Dalam Menjaga Kelestarian Hutan (Studi pada Desa Jengglungharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung)” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, no. 2(2013): 214.

manfaat yang didapat juga dapat dirasakan oleh seluruh lingkungan yang berada di sekitarnya.²⁷

d. Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Kerjasama

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat yang dikerjasamakan antara Perhutani dan LMDH memiliki luas subjek yang tercakup di dalam dan di luar kawasan hutan baik yang mempunyai basis lahan ataupun bukan lahan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha pemanfaatan kawasan.
- 2) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman.
- 3) Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan lindung dan hutan tanaman.
- 4) Usaha pemanfaatan tanaman MPTS
- 5) Silvopasture
- 6) Silvofishery
- 7) Usaha pemanfaatan ekowisata dan jasa lingkungan (pemanfaatan air dan karbon).

Jangka waktu kerjasama diberikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun, dengan dilakukan monitoring setiap tahun dan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun, serta naskah perjanjian kerjasama yang harus diperpanjang setiap 2 (dua)

²⁷ Transtoto Handadhari, *Kepedulian Yang Terganjil, Mengungkap Belantara Permasalahan Kehutanan Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), 114.

tahun sekali. Jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

e. Penyusunan Rencana dan Objek Kegiatan

Penyusunan rencana pengelolaan hutan ini dilaksanakan secara integral dan sistematis, yakni mulai dari pendataan sumber daya hutan pada saat penataan pertama atau saat penataan ulang, atau pada saat dilaksanakannya penyusunan rencana tahunan, hal ini sesuai dengan ketentuan dari Perhutani. Penyusunan rencana ini dilaksanakan bersama-sama antara Perhutani dengan LMDH dengan mengikutsertakan kedua pihak yang bekerjasama atau dengan pihak lain bila dibutuhkan. Pada saat penyusunan rencana tahunan, hal ini diatur oleh para pihak dalam bentuk rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang.²⁸

Objek kegiatan dalam kerjasama kemitraan antara Perhutani dan LMDH ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pengamanan sumber daya hutan dan keanekaragaman hayati.
- 2) Penanaman , pemeliharaan dan pemanenan tanaman kehutanan.
- 3) Tumpangsari dengan tanaman semusim.
- 4) Tanaman MPTS.
- 5) Pemanfaatan lahan dibawah tegakan (PLDT).
- 6) Silvopasture
- 7) Ekowisata dan jasa lingkungan (pemanfaatan air dan karbon).
- 8) Rehabilitasi kawasan hutan yang bernilai konservasi tinggi.

²⁸ Peraturan Menteri Kehutanan No : P.49/Menhut-11/2008 Tentang Hutan Desa

f. Hak dan Kewajiban Para Pihak

1) Hak dan kewajiban Perhutani²⁹

Dalam kegiatan kerjasama pengelolaan hutan bersama masyarakat, pihak Perhutani berhak:

- a) Mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi dalam keikutsertaannya.
- b) Mendapatkan jaminan keberhasilan tanaman kehutanan di lokasi kegiatan.
- c) Memperoleh dukungan serta kepastian dari LMDH akan terlindunginya sumber daya hutan untuk kelangsungan fungsi dan manfaatnya.

Dalam kegiatan kerjasama pengelolaan hutan bersama masyarakat, pihak Perhutani berkewajiban:

- a) Memfasilitasi LMDH dengan menyediakan lahan untuk pelaksanaan kegiatan.
- b) Melakukan pendampingan teknis kegiatan kepada LMDH
- c) Bersama-sama dengan LMDH menyusun rencana kegiatan, serta melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- d) Bersama-sama dengan LMDH dalam melakukan perlindungan, pengawasan, dan pengamanan sumber daya hutan serta batas kawasan hutan untuk kelangsungan fungsi dan manfaatnya.

²⁹ Peraturan Menteri Kehutanan No : P.49/Menhut-11/2008 Tentang Hutan Desa

- e) Bekerjasama dengan para pihak yang memiliki kepentingan sebagai bentuk upaya memacu proses peningkatan dan perkembangan kegiatan.

2) Hak dan kewajiban LMDH³⁰

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam kerjasama kemitraan ini, berhak :

- a) Memperoleh bagi hasil dari kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi dalam keikutsertaannya.
- b) Mendapatkan fasilitas berupa ruang untuk budidaya tanaman dari Perum Perhutani untuk mencapai tujuan kegiatan.
- c) Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan kegiatan yang diusahakan.

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam kerjasama kemitraan kehutanan ini berkewajiban :

- a) Bersama-sama dengan Perhutani menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melaksanakan monitoring serta evaluasi.
- b) Bersama-sama dengan Perhutani melakukan penjagaan dan pengamanan sumber daya hutan, batas kawasan hutan untuk keberlangsungan fungsi dan manfaatnya.
- c) Memberikan kontribusi dalam menyediakan bibit tanaman cepat tumbuh sesuai atau kontribusi lainnya sesuai tujuan kegiatan.

³⁰ Peraturan Menteri Kehutanan No : P.49/Menhut-11/2008 Tentang Hutan Desa

- d) Mempersiapkan kelompok untuk mengembangkan sarana prasarana dan fasilitas pendukung yang telah diserahkan oleh Perhutani atau pihak yang mempunyai kepentingan.

g. Larangan dan Sanksi

- 1) LMDH dilarang mengalihkan baik sebagian maupun keseluruhan atas hak dan kewajiban.
- 2) LMDH dilarang menjaminkan atau mengagunkan baik sebagian maupun keseluruhan objek kerjasama ini.
- 3) LMDH dilarang membuat bangunan yang bersifat permanen pada lokasi kerjasama di luar rencana kerjasamayang telah disepakati oleh para pihak.
- 4) LMDH dilarang mengubah dan/atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan yang ada baik di dalam maupun di luar lokasi kerjasama
- 5) LMDH dilarang merubah dungsi hutan dan status kawasan hutan pada kawasan hutan yang dikerjasamakan.
- 6) LMDH dilarang mengajukan permohonan hak atas tanah terhadap kawasan hutan yang dikerjasamakan ke Kantor Pertanahan setempat.

Dalam hal salah satu pihak melakukan wanprestasi, kedua pihak setuju untuk melakukan somasi atau teguran secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak yang melkaukan wanprestasi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Jika tetap melakukan wanprestasi, maka

pihak lainnya dapat memutus kerjasama secara sepihak dengan mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 *Burgelijke Wetboek*. Ketika terjadi pemutusan kerjasama maka kawasan yang dikerjasamakan kembali kepada Perhutani, namun tidak menghilangkan kewajiban pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.³¹

3. Konsep Sewa Menyewa (*Ijarah*) Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Kata *ijarah* secara bahasa berasal dari kata *al-ajru* yang berarti ganti (*al-‘iwad*). *Ijarah* juga berarti upah, sewa, atau imbalan. Definisi *ijarah* secara istilah adalah perjanjian tukar-menukar suatu manfaat dengan balasan atau imbalan tertentu.³² Pengertian umum dari lafadz *ijarah* ialah meliputi bayaran atas pemanfaatan suatu barang, atau upah atas suatu pekerjaan atau tenaga manusia atau hewan. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal, mengupah penjahit atas jasanya menjahit baju, atau menyewa kerbau untuk membajak sawah. Berdasarkan hal tersebut, maka *ijarah* juga dapat diartikan dengan menjual manfaat suatu barang, bukan menjual barang itu sendiri.³³ Yaitu mengambil manfaat atas jasa manusia, manfaat dari suatu benda dan manfaat atas tenaga hewan.

Beberapa ulama fiqih berbeda dalam mendefinisikan *ijarah*, namun perbedaan itu hanya dari segi lafadz sedangkan makna dan maksudnya sama.

³¹ Naskah Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Perum Perhutani dan LMDH Kemuning Asri.

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 247.

³³ Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 121.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama madzhab Syafi'i bahwa *ijarah* adalah “Transaksi atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud yang jelas, dan bisa diserahkan pada orang lain dengan menerima suatu imbalan atau pengganti tertentu”. Yakni maksud dari transaksi sewa menyewa ini adalah mengambil manfaat dari barang ataupun jasa yang dijual, dimana hanya manfaatannya saja yang diambil bukan kepemilikan barang, dengan menerima imbalan atau bayaran sebagai ganti. Akad atau transaksi sewa menyewa (*ijarah*) ini dibolehkan menurut madzhab Syafi'iyah.

Menurut Wahbah Azuhaili *ijarah* adalah akad atau perjanjian berupa memberikan suatu manfaat dengan kompensasi dan syarat-syarat tertentu.³⁴ Adapun definisi *ijarah* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan melalui pengertian-pengertian di atas bahwa *ijarah* adalah suatu akad atau perjanjian sewa menyewa yang pada dasarnya hanya mengambil manfaat atau hak guna dari suatu benda atau pekerjaan yang sudah kita sewa tersebut dengan ganti imbalan atau bayaran tanpa diikuti perubahan kepemilikan.

b. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijarah*)

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Judul Asli: Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), 37.

Sewa menyewa atau *ijarah* disyariatkan dalam Islam berlandaskan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an membolehkan praktek sewa menyewa. Sebagaimana yang telah diperintah secara nyata pada Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya : “Dan jika engkau ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila engkau memberikan pembayaran dengan cara yang patut.”³⁵

Dalam QS Al-Qasas ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : “Salah seorang dari kedua (wanita) itu berkata, “Wahai bapakku ! jadikanlah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”³⁶

2) Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ

يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجه والطبراني)

³⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47

³⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 388.

Artinya : “Dari Abdullah Ibnu Umar RA, berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. (Riwayat Ibnu Majah).³⁷

Hadis di atas menjelaskan bahwa, dalam hal sewa menyewa upah atau pembayaran harus segera dibayarkan terutama yang menggunakan jasa atau tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan, tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya.

Selain Al-Qur'an dan Hadis, dasar hukum kebolehan sewa menyewa adalah *ijma'*. Para ahli hukum islam sejak zaman nabi sepakat bahwa *ijarah* merupakan transaksi yang boleh dilakukan. Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas sewa menyewa atau *ijarah* hukumnya adalah boleh dan halal untuk dilakukan.

c. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Rukun dan syarat yang wajib dilakukan dan dipenuhi dalam transaksi sewa menyewa agar transaksi yang dilakukan tersebut sah sesuai hukum yang mengaturnya. Adapun rukun sewa menyewa atau *ijarah* ada lima (5) yang mana masing-masing rukun mengandung syarat-syarat yang harus terpenuhi, yaitu:³⁸

1) Pihak yang berakad

Pihak yang berakad yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa). Syarat-syarat orang yang melakukan akad berdasarkan pendapat ulama madzhab Syafi'i ialah harus mukallaf, yakni sudah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa ataupun akal.

³⁷ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa dan Umum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),167.

³⁸ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 125.

2) *Sighat* akad

Sighat akad yaitu *ijab* dan *qabul*. Beberapa syarat *sighat* diantaranya yaitu: pengertian *sighat* harus jelas artinya bisa dipahami, antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai dengan segala sisi perjanjian, serta harus menunjukkan kesungguhan dan kerelaan dalam *ijab* dan *qabul*, artinya tidak ada paksaan untuk melaksanakan isi perjanjian dari pihak lain, sehingga perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang penuh.

3) Objek akad

Barang yang menjadi objek sewa menyewa memiliki berbagai syarat yang harus terpenuhi yakni: barang sewaan bisa diambil manfaatnya, bisa diserahkan-terimakan, merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam Islam, dan bukan sesuatu yang dilarang.

4) Upah / Harga sewa (ujrah)

Syarat-syarat upah atau harga sewa yang telah ditetapkan oleh para ulama diantaranya, yakni: berupa sesuatu yang bernilai ekonomis, kekal, dan jelas, serta bukan sesuatu yang sejenis dengan benda yang dimanfaatkan dalam *ijarah*.³⁹

5) Manfaat

Jumhur ulama sepakat mengenai syarat-syarat dari manfaat, adalah:⁴⁰

- a) Sesuatu yang mubah menurut syari'at, seperti manfaat untuk memenuhi keperluan pokok ataupun sekunder.

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raya Media Pratama, 2000), 232.

⁴⁰ Mohd Sabri Abdul Ghafar, dan Abdul Mukmin Ab Ghani, "Manfaat Al-Ijarah Menurut Perspektif Fiqh Empat Mazhab," *Jurnal Fiqh*: No. 3(2006): 4.

- b) Sesuatu yang berharga dan bernilai, benda harus bersifat tetap atau tidak cepat habis.
- c) Sesuatu yang jelas terkait jenis, sifat, dan habis temponya.
- d) Sesuatu yang dimiliki oleh orang yang menyewakan, maksudnya manfaat tersebut dalam keadaan sepenuhnya dapat diberikan oleh orang yang menyewakan.

d. Hak dan Kewajiban Pelaku Akad

Dalam suatu akad atau perjanjian tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang bertransaksi. Begitu juga sewa menyewa (*ijarah*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dan pihak yang menyewa (*musta'jir*) masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut adalah:

- 1) Pihak yang menyewakan (*Mu'jir*)
 - a) Menyerahkan barang sewaan kepada orang yang menyewa
 - b) Merawat dan menjaga barang sewaan agar barang tersebut bisa digunakan sesuai kebutuhan yang dikehendaki
 - c) Memberikan manfaat atas suatu barang yang menjadi objek sewa kepada penyewa selama masa keberlangsungan akad
 - d) Mengurus dan menangani segala kecacatan yang terjadi dan ada pada barang yang disewakan, yang mengganggu penyewa dalam penggunaan barang
 - e) Menerima harga sewa yang jumlahnya telah disepakati sesuai dalam isi perjanjian

- f) Mendapatkan kembali barang yang disewakan pada akhir waktu penyewaan.
- 2) Pihak Penyewa (*Musta'jir*)
- a) Menggunakan barang sewaan dengan baik, sesuai dengan maksud barang tersebut disewakan sesuai dengan perjanjian.
 - b) Membayar harga sewa pada tenggat waktu yang sudah disepakati
 - c) Mendapat manfaat dari barang sewaan
 - d) Mendapat kompensasi, apabila barang yang disewakan memiliki cacat
 - e) Tidak mengalami gangguan dari orang lain, semasa penggunaan dan pemanfaatan barang sewaan.⁴¹

e. Macam-Macam Akad Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Jenis akad *ijarah* secara umum dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Al-Ijarah 'Ala al-Manafi'* (*ijarah* atas manfaat) disebut juga sewa menyewa. Objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- 2) *Al-Ijarah 'Ala al-Dzimmah* (*ijarah* atas jasa) disebut juga upah-mengupah. Objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan seseorang.

Jenis *ijarah* secara khusus dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:⁴²

- 1) *Ijarah Mutlaqah* (*ijarah* murni), adalah proses sewa menyewa secara umum. Semua pihak tetap memiliki kedudukan sebagaimana awal perjanjian, penyewa diberi kesempatan untuk memanfaatkan barang yang

⁴¹ Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, 73-74.

⁴² Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 35.

disewakan selama tenggang waktu tertentu dengan ganti atau bayaran yang jumlahnya sesuai kesepakatan bersama yang tertuang dalam isi perjanjian.

- 2) *Ijarah Muntahiyah Bi al-Tamlik*, adalah proses perjanjian sewa menyewa yang berakhir dengan jual beli. Dalam perjanjian ini pembayaran sewa sudah termasuk dalam perhitungan angsuran harga pokok barang.

f. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Akad sewa-menyewa (*ijarah*) sebenarnya adalah suatu akad atau perjanjian yang bersifat mengikat, yang mana tiap-tiap pihak yang berakad tidak memiliki hak untuk membatalkan akad atau perjanjian secara sepihak kecuali ada sesuatu yang mengharuskan pembatalan, karena jenis akad atau perjanjian ini termasuk akad atau perjanjian yang *lazim al-aqidain* (tetap dari kedua belah pihak). Jika salah satu pihak yang berakad meninggal dunia maka penyewaan tidak batal dan tetap berlaku samapai habis masa sewanya. Pihak yang meninggal kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya, karena manfaat termasuk kategori harta sehingga boleh diwariskan.⁴³

Beberapa hal yang bisa menjadi penyebab perjanjian sewa menyewa atau *ijarah* menjadi batal di antaranya adalah:⁴⁴

- 1) Rusaknya barang sewaan, semisal menyewakan hewan untuk membajak sawah lalu hewan tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut roboh atau hancur.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 5* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), 160-162.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 122.

- 2) Hilangnya maksud dan tujuan yang menjadi keinginan dari diadakannya akad *ijarah* tersebut.
- 3) Adanya cacat pada barang yang disewakan, dimana kecacatan itu terjadi saat berada ditangan orang yang menyewa atau tampak cacat lama pada barang tersebut.
- 4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan secara sempurna, dengan diselesaikannya pekerjaan atau berakhirnya masa sewa. Jika sebelum tanaman bisa dipanen namun masa sewa pada tanah pertanian sudah berakhir, maka ia tetap berada di tangan orang yang menyewa meskipun terjadi pemaksaan, hal ini demi mencegah penyewa dari kerugian yang akan dialami karena tanaman dipanen sebelum waktunya.

Penyewa harus mengembalikan barang sewaan ketika masa sewanya telah berakhir. Jika barangnya bisa dipindahkan, maka orang yang menyewa harus memberikan pada pemiliknya secara langsung. Jika barangnya tidak bergerak, maka orang yang menyewa harus memberikan pada pemilik dalam kondisi kosong, makasudnya tidak ada harta pihak penyewa.

g. Hukum Menyewakan Barang Sewaan

Dalam fiqih, menyewakan barang atau benda sewaan hukumnya boleh. Kita tidak dilarang untuk menyewakan barang sewaan kepada orang lain dengan syarat barang tersebut sudah diterima atau akadnya sudah selesai dengan pemilik barang. Sebaliknya, jika belum diterima atau akadnya belum selesai dengan pemilik barang, maka tidak boleh menyewakan barang tersebut.

Dalam kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah berkata⁴⁵:

ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها

Artinya: “Boleh bagi orang yang menyewa untuk menyewakan barang sewaan jika sudah menerima barang tersebut.”

Beberapa ulama juga sependapat dengan pernyataan tersebut, diantara ulama-ulama tersebut adalah Imam Ahmad, Sa’id bin Musayyab, Ibnu Sirin, Mujahid ‘Ikrimah, Abu Salamah bin Abdurrahman, al- Nakhai’i, al Sya’bi, al-Tsauri, al Syafi’i dan ashab al-Ra’yi. Selain itu Imam Syairazi juga menjelaskan alasan kebolehan menyewakan barang sewaan ini. Menurut beliau, barang sewaan yang sudah diterima atau akadnya sudah selesai dihukumi seperti jual beli. Ketika akad jual beli sudah selesai dilakukan, maka barang hasil transaksi jual beli tersebut boleh dijual. Begitu juga dengan barang sewaan. Setelah selesai akadnya, ia boleh disewakan kepada orang lain. Imam Syairazi berkata sebagai berikut;

وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها لان الإجارة كالبيع وبيع المبيع يجوز بعد القبض

فكذلك إجارة المستأجر

Artinya: “Boleh bagi penyewa untuk menyewakan barang sewaan jika barang tersebut diterima oleh penyewa. Hal ini karena akad sewa seperti akad

⁴⁵ Ibnu Qudamah, *Al- Mughni, Jilid 7* (Jakarta: Pustaka Azzam,2010), 179.

jual beli. Menjual barang hasil jual beli boleh dilakukan setelah barang itu diterima. Begitu juga boleh menyewakan barang sewaan bagi penyewa.”⁴⁶

⁴⁶ Imam Abu Ishaq al-Syairazi, *Al- Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Jilid 2 (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2017), 186.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yuridis empiris adalah suatu jenis penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum dalam artian nyata serta memakai fakta-fakta lapangan yang diambil dari perilaku manusia, baik secara lisan atau perkataan yang diperoleh dari wawancara maupun secara perbuatan nyata yang didapatkan melalui observasi langsung. Penelitian yuridis empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun dokumen.⁴⁷

Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian dimana yang menjadi subyek penelitian adalah perbuatan nyata seseorang atau sekelompok masyarakat yang dianggap sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku atau biasa disebut dengan *legal behavior*. Adapun penulis mendapatkan data penelitian secara langsung melalui wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan praktek pengalihan hak pengelolaan atas tanah yang terjadi di wilayah Perhutani KPH Banyuwangi Utara.

⁴⁷ Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang dipakai merupakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan ini menekankan pada makna, penalaran, serta definisi situasi tertentu, lebih banyak meneliti hal-hal terkait reaksi dan interaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ketika suatu norma itu berlaku di lingkungan masyarakat.⁴⁸ Penelitian ini bertujuan supaya mendapatkan pengetahuan hukum dengan cara terlibat secara langsung pada objeknya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena diharapkan dapat menjelaskan dan menafsirkan fenomena praktek pengalihan hak pengelolaan atas tanah yang terjadi di wilayah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara diperoleh dari kata-kata wawancara mendalam dengan informan penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara, lebih tepatnya bagian hutan yang berada dan berbatasan dengan daerah pertanian dan pemukiman warga lingkungan Lerek Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Penentuan lokasi ini berdasarkan pada alasan bahwa kegiatan transaksi hak pengelolaan atas tanah telah terjadi di daerah tersebut sehingga mampu memberikan berbagai data serta informasi yang diperlukan dalam melakukan penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

a. Data Primer

Data primer merupakan sebuah sumber utama yang diperoleh dari subyek penelitian atau informan melalui hasil wawancara serta observasi secara langsung di lapangan.⁴⁹ Wawancara dilakukan penulis terhadap ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Kemuning Asri sebagai salah satu lembaga yang bekerjasama dengan Perhutani, serta pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hak pengelolaan atas tanah milik Perhutani tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber kedua dari bahan yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian.⁵⁰ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti: Buku, Al-Qur'an, penelitian jurnal, website, dan sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk pengumpulan bahan informasi dalam penelitian ini maka penulis menggunakan dua metode yaitu:

a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah suatu teknik mengumpulkan data dengan keadaan antara dua orang bertatap muka, saat pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan untuk mendapatkan jawaban yang

⁴⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), 122.

⁵⁰ Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif.*, 123.

sesuai dengan masalah penelitian.⁵¹ Dalam prakteknya penulis menyusun daftar pertanyaan secara terstruktur, terarah serta dapat dipahami sesuai dengan fenomena hukum yang penulis teliti untuk ditanyakan kepada informan. Jawaban atau keterangan informan yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian ditulis dan direkam dengan baik. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa subyek penelitian atau informan, yakni pihak-pihak yang mengetahui dan mendapat hak pengelolaan atas tanah di wilayah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan tidak langsung tertuju kepada subjek penelitian, melainkan dengan menggunakan dokumen. Dokumentasi dapat berbentuk karya tulis atau catatan, maupun gambar dari seseorang. Dokumen dalam penelitian ini ialah meliputi naskah perjanjian kemitraan kehutanan antara perhutani dengan LMDH, daftar anggota LMDH yakni masyarakat sekitar hutan yang melakukan kerjasama di lahan tersebut.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data atau analisis data ini menguraikan mengenai tata cara mengolah dan menganalisis data sesuai dengan pendekatan yang dipakai. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif sehingga metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan cara menjelaskan data yang diperoleh ke dalam

⁵¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

bentuk kalimat yang sistematis, runtut, menggunakan kata yang hemat, serta sesuai logika dan kaidah Bahasa sehingga mempermudah dalam menangkap dan memahami maksud data yang diperoleh.⁵² Tahap-tahap analisis data yang digunakan adalah:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Tahap pemeriksaan data atau *editing* adalah tahap dimana penulis memperbaiki atau memeriksa kembali data yang telah terkumpul. Pada tahap ini penulis memeriksa keutuhan jawaban dari informan, kepastian maksud dan arti jawaban, kesesuaian jawaban, dan lain-lainnya. Pada tahapan ini hasil jawaban dari informan yang tidak sesuai atau kurang jelas maksud dan artinya dapat ditanyakan kembali.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi merupakan tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam mengklasifikasikan data ke beberapa kategori supaya penelitian menjadi lebih terarah. Data hasil wawancara dikelompokkan berdasarkan bagian tertentu disesuaikan dengan pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah, sehingga data-data yang didapat menjadi sinkron dengan kepentingan penelitian.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi merupakan tahapan yang digunakan untuk membuktikan kebenaran data dan menjamin keabsahan data yang telah dikumpulkan. Dalam

⁵² Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Malang: Uin Press, 2019), 26.

tahap ini penulis melakukan verifikasi atau pemeriksaan ulang dengan cara mencari sumber data yang terbukti keaktualannya, serta buku yang sudah diakui berbagai pihak tentang kebenaran tulisannya.

d. Analisis (*analysing*)

Analisis data adalah tahapan menganalisis sumber data yang didapat dari hasil wawancara, dokumentasi dan library research yang selanjutnya dikaitkan kepada pokok masalah yang akan diteliti dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan.

e. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Setelah tahap tahap di atas maka pembuatan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam penulisan penelitian ini adalah pembuatan kesimpulan. Pada tahap ini penulis menyimpulkan dan menyempurnakan hasil penelitiannya, sehingga penulis terutama pembaca lebih mudah memahami isi penelitian ini dengan jelas dan ringkas. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang penulis lakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LMDH Kemuning Asri

Lembaga Masyarakat Desa Hutan Kemuning Asri ini berkedudukan di Banyuwangi, tepatnya di Lingkungan Lerek, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.⁵³ Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Gombengsari, Kelurahan ini mulai terbentuk sejak tahun 1999 berkat pemekaran dari Kelurahan Kalipuro. Sehingga sekarang Kelurahan Gombengsari sudah menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Kalipuro Banyuwangi. Dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 99 tahun 2011 dijelaskan bahwa Kelurahan Gombengsari ini adalah bagian dari daerah Kabupaten Banyuwangi yang berkedudukan di wilayah Kecamatan Kalipuro.

Kelurahan Gombengsari beralamat di Jalan Irjen Kaliklatak No/01 Kalipuro Banyuwangi dengan luas lahan 7.500 M². Wilayah Gombengsari berada pada ketinggian 400 s/d 650 meter dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 23-30° celcius dan memiliki curah hujan rata-rata 2.088 mm. Dengan rincian luas wilayah sebagai berikut:

1. Luas Wilayah : 19.953 Ha.
 - a. Pemukiman Penduduk : 1.230 Ha.
 - b. Persawahan : 55 Ha.
 - c. Perkebunan/Pertanian : 1.998 Ha.

⁵³ Fatkhur Roji, Wawancara (Gombengsari, 11 Mei 2021)

- d. Hutan : 16.630 Ha.
- e. Lain – lain : 40 Ha.
- 2. Ketinggian : ± 650 dpl
- 3. Suhu : 23-30° C
- 4. Curah Hujan Rata-rata : 2.088 mm

Dengan batas wilayah sabagai berikut:

- Batas sebelah Timur : Kelurahan Kalipuro
- Batas sebelah Utara : Kelurahan Kalipuro dan Desa Ketapang
- Batas sebelah Barat : Hutan dan Kabupaten Bondowoso
- Batas sebelah Selatan : Desa Kelir dan Desa Telemung

Secara administrasi Kelurahan Gombengsari terdiri dari 5 (lima)

Lingkungan, yaitu:

- Lingkungan Gombeng
- Lingkungan Suko
- Lingkungan Kacangan Asri
- Lingkungan Lerek
- Lingkungan Kaliklatak⁵⁴

Secara letak geografis Kelurahan Gombengsari memiliki lahan perkebunan yang sangat luas dengan komoditi utama dibidang perkebunan kopi. Sehingga wilayah ini dikenal dengan sebutan Kampung Kopi Gombengsari. Dari data luas wilayah yang dimiliki Gombengsari, 1.998 Ha. merupakan lahan

⁵⁴ Anonim, *Profil Kelurahan Gombengsari*, (t.tp.: t.p., t.t.), 3.

perkebunan kopi yang sebagian dikelola oleh perusahaan swasta dan sebagian lagi dikelola oleh masyarakat.

Selain komoditi perkebunan kopi wilayah ini juga dikenal sebagai penghasil komoditi perkebunan lainnya seperti kelapa, cengkeh, dan hortikultura. Tanaman-tanaman tersebut dijadikan tanaman sisipan dilahan perkebunan kopi rakyat sebagai nilai tambah ekonomi masyarakat.

Sektor peternakan kambing etawa juga menjadi salah satu potensi besar lainnya yang memiliki hubungan sangat penting antara perkebunan dan peternakan. Mengapa demikian, karena tanaman naungan kopi yang digunakan oleh masyarakat merupakan jenis pakan ternak, ketika sudah rimbun tanaman tersebut dipangkas dan dimanfaatkan untuk pakan ternak. Selanjutnya kotoran ternak kambing yang dihasilkan digunakan pupuk tanaman kopi, sehingga hal ini mengurangi penggunaan bahan pestisida untuk tanaman kopi dan tanaman lainnya.

Kehutanan merupakan sektor terluas yang dimiliki Gombongsari, 84 % wilayah Gombongsari didominasi oleh kawasan hutan sekitar 16.630 Ha. merupakan kawasan hutan dari 19.953 Ha. luas keseluruhan wilayah Gombongsari yang diapit oleh dua kawasan pemangkuan hutan. Sebelah selatan wilayah kerja KPH Banyuwangi Barat dan sebelah utara wilayah kerja KPH Banyuwangi Utara. Sehingga potensi kehutanan di Gombongsari sangat besar untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.⁵⁵

Salah satu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada di Kelurahan gombongsari adalah LMDH Kemuning Asri, tepatnya terletak di

⁵⁵ Fatkhur Roji, Wawancara (Gombongsari, 21 April 2021).

Lingkungan Lerek. Kelompok ini didirikan pada tanggal 14 Oktober 2005.⁵⁶

Maksud dan tujuan didirikannya Lembaga ini adalah:⁵⁷

1. Membentuk wadah bagi masyarakat Desa Hutan.
2. Lembaga ini adalah sarana yang membantu program pemerintah dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan, derajat, dan pendapatan dengan tujuan agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan, tercapainya pendapatan ekonomi bagi masyarakat di Desa Hutan yang baik
3. Menciptakan serta meningkatkan sumber daya manusia yang mandiri, tangguh dan bertanggung jawab serta memiliki wawasan yang luas.
4. Menumbuh kembangkan dan mengoptimalkan potensi serta memanfaatkan peluang kerja Masyarakat Desa Hutan pada khususnya serta masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan kegiatan dibidang teknis ekonomi, sosial dan sebagainya, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang baik, dinamis, dan berorientasi yang maju.


Supaya maksud dan tujuan tersebut tercapai, maka lembaga melaksanakan beberapa usaha di antaranya dalam bidang pertanian, peternakan, pengarian, dan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan lembaga. Untuk menyelenggarakan dan melaksanakan usaha-usaha tersebut, lembaga dipimpin dan diurus oleh pengurus lembaga yang terdiri dari seorang atau lebih sebagai Ketua, Sekretaris, serta Bendahara. Pengurus berkewajiban untuk melaksanakan pengurusan dari usaha-usaha tersebut dengan baik dan penuh

⁵⁶ Fatkhur Roji, Wawancara (Gombengsari, 21 April 2021)

⁵⁷ Lampiran AD/ART LMDH Kemuning asri

tanggung jawab. Di bawah ini adalah susunan kepengurusan LMDH Kemuning Asri Kelurahan Gombengsari masa bakti 2020 s/d 2023:

Susunan Pengurus LMDH Kemuning Asri Gombengsari



Kewajiban dan wewenang badan pengurus :⁵⁸

1. Badan pengurus berkewajiban mengusahakan tercapainya tujuan lembaga ini.

⁵⁸ Lampiran AD/ART LMDH Kemuning Asri

2. Badan pengurus mengatur seperlunya dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan tambahan semua hal yang tidak atau cukup diatur dalam anggaran dasar lembaga ini, dan
3. Badan pengurus membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu dan berguna untuk perkumpulan-perkumpulan dan semuanya tidak boleh bertentangan dengan tujuan lembaga ini.

Keanggotaan badan pengurus berakhir karena :⁵⁹

1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri.
3. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan.
4. Diberhentikan oleh rapat badan pengurus karena:
 - a. Melakukan tindakan yang merugikan nama baik lembaga.
 - b. Menjalankan tindakan yang merugikan nama baik lembaga.
5. Tidak mampu lagi menjalankan pengurusan perkumpulan.

Selain badan pengurus, LMDH Kemuning Asri memiliki anggota yang berjumlah 264 (dua ratus enam puluh empat) orang, seluruh masyarakat yang tergabung dalam lembaga memiliki hak pengelolaan untuk memanfaatkan lahan milik Perhutani. Hak ini diperoleh melalui kemitraan kehutanan yang dilakukan antara LMDH Kemuning Asri dengan KPH Banyuwangi Utara. Untuk memastikan agar anggota LMDH Kemuning Asri mendapat pengakuan dan perlindungan dalam penggunaan dan pemanfaatan lahan, kementerian LHK memberikan legalitas

⁵⁹ Lampiran AD/ART LMDH Kemuning Asri

berupa keputusan Nomor : SK.1723/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2019 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan Antara Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kemuning Asri Dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara Seluas \pm 458 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Di Kelurahan Gombengsari Kalipuro Banyuwangi Jawa Timur, atau yang biasa disebut dengan SK KULIN KK.⁶⁰

Lokasi kerjasama kemitraan kehutanan ini yaitu kawasan hutan wilayah kerja pengelolaan KPH Banyuwangi Utara dengan fungsi produksi, BKPH Ketapang, RPH Gombang, seluas 458,40 Ha dengan areal kelola seluas \pm 458,00 Ha yang secara administrative berada di Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan rincian petak sebagai berikut :⁶¹

Tabel 1.2

Lokasi Kerjasama LMDH Kemuning asri dan Perhutani

No	Anak Petak	Luas Baku (Ha)	Kelas Hutan
1	75A	3,00	KUVII
2	75B	1,20	KTn
3	75C	5,70	HL
4	75D	19,10	TKL

⁶⁰ SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.1723 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan

⁶¹ Lampiran Naskah Kerjasama LMDH Kemuning Asri dan Perum Perhutani

5	75E	65,20	TJKL
6	75F	28,00	KUIV
7	75G	3,20	KUVI
8	76A-1	25,60	TJKL
9	76A-2	2,00	TJKL
10	76B-1	83,40	KUVII
11	76B-2	1,00	TJKL
12	76B-3	1,00	KUVII
13	77A-1	7,50	TJKLR
14	77A-2	3,60	TJKL
15	77A-3	2,90	TJKL
16	77B	11,50	TJKL
17	77C	10,50	KUVI
18	77D	23,40	KUVII
19	77E	9,00	TJKL
20	77F	17,90	KUVI
21	77G	3,20	KUV
22	77H	3,10	KUVI
23	77I	5,00	TJKL
24	77K	40,20	KUVIII
25	78A	6,70	KUVIII
26	78B	9,70	TJKL
27	78C	3,00	KUV
28	78D	4,40	KPS
29	79A	1,30	KUVII
30	79B	1,20	KTn
31	79C-1	10,80	TKL
32	79C-2	1,10	TKL
33	79D	2,00	HL
34	79E	32,40	KUVI
35	79F	9,60	KPS
	Total	458,40	

Berkat adanya SK KULIN KK dari Kementerian LHK para petani bisa menggarap lahan tanpa waswas. Walau tidak dimiliki, masyarakat bisa memanfaatkan lahan dalam jangka waktu tertentu, yaitu 35 tahun dan harus betul-betul di manfaatkan. Hal ini diharapkan agar masyarakat yang sebelumnya tidak punya lahan garapan kini bisa memiliki lahan garapan untuk dicocoktanami secara

legal. Kegiatan kemitraan kehutanan ini dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di desa serta melestarikan hutan Indonesia.

B. Transaksi Hak Pengelolaan Atas Tanah Di Wilayah Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara

Hak pengelolaan lahan di kawasan perum perhutani merupakan peristiwa yang biasa terjadi, hampir diseluruh kawasan hutan di Indonesia yang dikelola oleh perum perhutani dalam hal pengelolaannya melakukan kemitraan dengan masyarakat sekitar, lembaga kemitraan ini dibentuk langsung oleh perum perhutani yang disahkan oleh pemerintah Desa/Kelurahan.

Lembaga kemitraan ini biasa dikenal dengan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dengan tujuan didirikannya untuk mengoptimisasikan potensi kawasan hutan yang dikelola tanpa merubah fungsi hutan dan status kawasan hutan. Selain itu dengan adanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan aspirasi semua anggota untuk memperoleh hak yang layak melalui kegiatan pengelolaan hutan bersama dapat tersampaikan. Sedangkan tujuan dilaksanakannya program kemitraan kehutanan antara Perhutani dengan lembaga LMDH yaitu melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan dan perlindungan hutan antara lain: usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, tanaman MPTS, pemanfaatan lahan dibawah tegakan (PLDT), Silvopasture, Silvofishery, ekowisata dan jasa lingkungan (pemanfaatan air dan karbon).

Dengan adanya kemitraan antara perum perhutani dan LMDH, maka lembaga ini mempunyai hak pengelolaan hutan bersama dikawasan perhutani. Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan Kemuning Asri adalah memanfaatkan lahan dibawah pohon tegakan. Dalam hal pemanfaatan hutan setiap anggota melalui SK yang diterbitkan oleh Kementerian LHK akan mendapatkan hak pengelolaan hutan dengan ukuran luas lahan yang sudah ditentukan.

Sesuai dengan SK yang diterbitkan oleh kementerian LHK sekitar 264 anggota yang berhak mendapat hak pengelolaan hutan dikawasan KPH Banyuwangi Utara dibawah naungan lembaga LMDH kemuning Asri.⁶² Seluruh anggota memanfaatkan lahan dibawah pohon tegakan dengan menanam beberapa jenis tanaman pangan seperti jagung, cabai, kacang, singkong dan juga ada beberapa jenis tanaman perkebunan seperti durian, alpukat serta pisang, akan tetapi jenis tanaman perkebunan ini sangat sedikit sekali ditanam oleh anggota.

Upaya Lembaga Masyarakat Desa Hutan Kemuning Asri dalam rangka untuk memperoleh hak yang layak bagi anggota serta untuk meningkatkan tingkat perekonomian warga justru disalahgunakan. Ada beberapa oknum anggota LMDH yang justru melakukan transaksi atas hak pengelolaannya kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak memiliki hak mengelola.

⁶² Fatkhur Roji, Wawancara (Gombengsari, 21 April 2021).

Salah satu contoh kasus transaksi hak pengelolaan hutan kepada pihak lain diantaranya:

1. Anggota yang mendapat hak pengelolaan hutan sebelumnya sudah menggarap lahan tersebut, tahap awal anggota melakukan pembersihan lahan dan selanjutnya menanam jenis tanaman pokok seperti jagung, kacang atau porang. Setelah tanaman tersebut hidup karena suatu alasan anggota tersebut harus pindah tempat tinggal, sehingga anggota menawarkan lahannya kepada pihak lain “saya memiliki lahan garapan yang sudah saya tanami jagung, jika anda berminat menggarap lahan tersebut silahkan diganti dengan uang Rp.3.000.000”. setelah terjadi tawar menawar dan kesepakatan maka lahan tersebut beserta tanamannya menjadi garapan pihak lain yang sebetulnya tidak memiliki hak pengelolaan sesuai dengan SK KULIN KK.⁶³
2. Anggota yang mendapat hak pengelolaan membutuhkan uang, biasanya anggota tersebut menawarkan lahan garapannya kepada pihak lain yang berminat menggarap lahan dikawasan hutan. Setelah itu terjadilah transaksi sebagai imbalan atau ganti rugi dari pekerjaan menggarap lahan tersebut atau tanaman yang sudah ditanam oleh anggota. Setelah terjadi kesepakatan maka status lahan pengelolannya

⁶³ Husnanto, Wawancara (Gombengsari, 6 Mei 2021).

berganti kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak memiliki hak mengelola.⁶⁴

Faktor yang mempengaruhi terjadinya transaksi pengelolaan lahan dikawasan perhutani diantaranya:

1. Pemilik Hak Pengelolaan pindah tempat tinggal

Anggota yang mendapat hak pengelolaan dikawasan hutan kemudian karena suatu alasan harus pindah tempat tinggal menjadi faktor terjadinya transaksi hak pengelolaan lahan.

2. Faktor ekonomi

Ekonomi juga menjadi faktor terjadinya transaksi hak pengelolaan lahan, terkadang anggota membutuhkan uang yang sangat mendesak sehingga hak pengelolaan dijual kepada pihak lain.⁶⁵

3. Lokasi

Lokasi lahan hak pengelolaan yang jauh dari tempat tinggal juga menjadi alasan terjadinya transaksi hak pengelolaan. Alasan terjadinya transaksi hak pengelolaan ini karena anggota merasa tidak mempunyai cukup waktu dan tenaga untuk mengelola lahan yang menjadi hak pengelolaannya sehingga dijual kepada pihak lain.

4. Luas Lahan

Terlalu banyaknya luasan lahan yang menjadi hak pengelolaan anggota juga menjadi faktor terjadinya transaksi hak pengelolaan. Luasan lahan yang

⁶⁴ Sumahwi, Wawancara (Gombongsari, 22 April 2021).

⁶⁵ Sidik, Wawancara (Gombongsari, 6 Mei 2021).

cukup luas mengakibatkan sebagian lahan tidak tergarap oleh pemilik hak pengelolaan, sehingga sebagian lahan hak pengelolaannya dijual kepada pihak lain yang memiliki keinginan menggarap lahan di kawasan hutan perhutani.⁶⁶

Dari beberapa faktor terjadinya transaksi hak pengelolaan lahan dikawasan perhutani, maka perlu adanya kajian hukum menurut syari'at Islam mengenai hukum transaksi hak pengelolaan lahan ini karena mayoritas anggota yang memiliki hak pengelolaan beragama Islam, sehingga masyarakat wajib mengetahui dan akan ketentuan hukum dari permasalahan ini yang telah disyari'atkan oleh agama.

C. Analisis Transaksi Hak Pengelolaan Atas Tanah Di Wilayah Perum

Perhutani KPH Banyuwangi Menurut Hukum Islam

Praktek pengalihan hak pengelolaan atas tanah milik Perhutani yang dilakukan antara anggota LMDH Kemuning Asri dengan masyarakat merupakan hak pengelolaan yang diperoleh dari perjanjian kerjasamanya bersama Perhutani. Melalui kerjasama tersebut anggota LMDH diperbolehkan mengelola tanah untuk diambil manfaatnya saja, tetapi bukan untuk memilikinya secara pribadi. Hak pengelolaan ini oleh anggota LMDH dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain yakni petani yang pada hakikatnya tidak memiliki hak pengelolaan. Pengalihan/pemindahtanganan tersebut dilakukan dengan cara petani yang ingin menggarap atau memanfaatkan lahan membayar sejumlah uang kepada anggota LMDH yang mendapatkan hak pengelolaan atas tanah tersebut, biasanya

⁶⁶ Nur Hasan, Wawancara (Gombengsari, 22 April 2021)

masyarakat menyebut dengan uang ganti rugi atas tenaga kerja yang telah dikeluarkan selama pengelolaan.

Dalam transaksi pemindahtangan hak pengelolaan ini masyarakat seakan-akan menggunakan sighat jual beli, namun senyatanya dalam Islam transaksi ini dinamakan dengan akad *ijarah* atau sewa-menyewa. Adapun menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang maupun jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶⁷ Sehingga dapat dikatakan bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dari sebuah barang, bukan menjual barang itu sendiri. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam QS. At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ

Artinya : “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”.⁶⁸

Kaidah fiqh yang berbunyi :

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني

Artinya : “Inti akad berdasarkan maksud dan makna akad, bukan berdasarkan lafadz dan kalimat”.⁶⁹

⁶⁷ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

⁶⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 559.

⁶⁹ Hamza Abed Al-Karim dkk., *Al-Madkhal Ila Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Malaysia : Penerbit USIM, 2016), 21.

Berdasarkan kaidah di atas, meskipun lafadz atau sighat akad yang dilakukan oleh masyarakat merupakan sighat akad jual beli, namun makna dan maksud yang tersirat dalam transaksi pemindahtanganan hak pengelolaan tersebut merupakan akad *ijarah* atau sewa-menyewa.

Menyikapi terhadap masalah *ijarah* atau sewa-menyewa hak pengelolaan atas tanah milik perhutani yang terjadi di Kelurahan Gombengsari, hal ini boleh dilakukan karena sudah terjadi serah terima antara LMDH dan Perhutani, sehingga hak pengelolaan yang dimiliki oleh LMDH boleh dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Hal ini berdasar pada pendapat Ibnu Qudamah serta beberapa ulama-ulama fiqih lainnya yang mengatakan:

ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها

Artinya: “Boleh bagi orang yang menyewa untuk menyewakan barang sewaan jika sudah menerima barang tersebut.”⁷⁰

Imam Syairazi juga menjelaskan bahwa barang sewaan yang sudah diterima atau akadnya sudah selesai dihukumi seperti jual beli. Ketika akad jual beli sudah selesai dilakukan, maka barang hasil transaksi jual beli tersebut boleh dijual. Begitu juga dengan barang sewaan. Setelah selesai akadnya, ia boleh disewakan kepada orang lain.⁷¹ Berdasarkan hal tersebut maka pemindahtanganan atau pengalihan hak pengelolaan atas lahan hutan tersebut boleh dilakukan selama sudah terjadi serah terima antara pihak Perhutani dan LMDH.

⁷⁰ Qudamah, *Al- Mughni*, Jilid 7, 179.

⁷¹ Al-Syairazi, *Al- Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Jilid 2, 186.

Namun karena sejak awal perjanjiannya LMDH tidak boleh memindahtangankan, menyewakan dan memperjualbelikan hak pengelolaan yang diperolehnya tersebut, maka menurut hukum Islam transaksi sewa menyewa ini tidak boleh dilakukan. Hal ini berdasar pada kaidah fiqih yang berbunyi:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Kaum muslimim harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.⁷²

Dalam naskah perjanjian antara Perhutani dan LMDH terdapat klausul yang melarang atau tidak membolehkan LMDH selaku pihak kedua untuk memindahtangankan atau mengalihkan hak pengelolaan yang diperolehnya kepada pihak lain baik dengan cara disewakan ataupun diperjualbelikan. Akan tetapi beberapa oknum malah menyalahgunakan hak yang diberikan tersebut dengan menyewakannya kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak melakukan perjanjian kerjasama dengan Perhutani dan tidak memiliki hak untuk mengelola.

Berdasarkan kaidah tersebut, meskipun mengalihkan atau memindahtangankan suatu hak yang sudah diserahkan-terimakan itu boleh dilakukan, namun kita sebagai umat islam harus mematuhi dan memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati di awal perjanjian atau akad yang dilakukan, karena syarat-syarat

⁷² Abdurahman bin Nasir As-Sa'dy, *Al-Qowaid wal Ushul Al-Jami'ah wal Furuq wat Taqosim Al-Badi'ah An-Nafi'ah* (Arab Saudi: Dar Ibnul Jauzi, 2011), 61.

tersebut mengandung masalah dan tidak ada larangan syari'at tentang hal itu. Tentunya, selama syarat-syarat itu tidak menyeret pelakunya terjerumus kedalam suatu yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.

Transaksi sewa-menyewa ini berawal dari beberapa faktor yang menyebabkannya terjadi, seperti mu'jir (pihak yang menyewakan) yaitu LMDH sedang membutuhkan uang dalam keadaan mendesak atau karena lahan yang diberikan kepada lembaga terlalu luas sehingga sebagian pemanfaatan lahan disewakan kepada pihak lain, serta beberapa faktor-faktor lainnya. Pihak musta'jir (penyewa) disini juga beranggapan kalau hak pengelolaan yang disewanya itu sangat menguntungkan, selain harga yang relatif murah, tanah yang dimanfaatkan juga bagus untuk kegiatan cocok tanam. Berbeda dengan mereka jika membeli tanah sawah yang harganya mahal.

Meskipun sebenarnya mereka tahu bahwa transaksi ini tidak diperbolehkan oleh pihak Perhutani selaku pemilik lahan, namun kegiatan ini tetap dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan untuk saling tolong menolong membantu perekonomian satu sama lain. Kondisi inilah yang melatarbelakangi terjadinya transaksi akad *ijarah* atau sewa-menyewa yang dilaksanakan oleh pihak LMDH dengan masyarakat di Kelurahan Gombengsari. Sesudah transaksi ini terjadi, selanjutnya ialah penyerahan hak pengelolaan diberikan kepada penyewa. Biasanya seorang penyewa yang melakukan transaksi ini, dalam pembayarannya ada kalanya tunai ada kalanya berhutang.

Dari pemaparan di atas mengenai hak pengelolaan tanah milik perhutani yang disewakan, maka penulis dapat menguraikan bahwa dalam praktek transaksi sewa menyewa tersebut sebenarnya boleh dilakukan karena antara pihak pertama yaitu Perhutani serta pihak kedua yaitu LMDH sudah melakukan serah terima, sehingga hak pengelolaan yang diperoleh oleh LMDH boleh dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Namun, karena dalam naskah perjanjian Perhutani melarang atau tidak membolehkan adanya pemindahtanganan atau pengalihan hak oleh LMDH kepada pihak lain, maka menurut hukum Islam hal ini tidak boleh dilakukan mengingat dalam suatu akad apapun kaum muslimin harus mematuhi syarat-syarat perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis sampaikan mengenai praktek pengalihan hak pengelolaan lahan milik Perhutani dan berlandaskan terhadap rumusan masalah pada penelitian ini maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Bahwa LMDH sebagai pemegang hak pengelolaan atas tanah milik Perhutani, tidak boleh memeralihkan atau memindahtangankan hak tersebut kepada pihak lain. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam isi naskah perjanjian antara Perhutani dengan LMDH, yang mana naskah perjanjian tersebut berdasar pada Undang-Undang yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
2. Bahwa bentuk transaksi hak pengelolaan lahan Perhutani ini pada prakteknya seakan-akan menggunakan *lafadz* atau *sighat* jual beli, namun menurut hukum Islam transaksi seperti ini ialah berbentuk sewa menyewa (*ijarah*). Sewa menyewa hak pengelolaan ini sebenarnya boleh dilakukan karena sudah ada serah terima antara Perhutani dan LMDH, namun karena isi naskah perjanjian tidak membolehkan pihak LMDH memindahtangankan atau mengalihkan hak tersebut baik dengan cara menyewakan atau memperjualbelikan, maka menurut hukum Islam kita sebagai umat muslim harus mematuhi syarat-syarat yang telah disepakati dalam suatu akad atau perjanjian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka timbul beberapa saran dari penulis di antaranya adalah:

1. Perlu adanya sinergi antara perum perhutani, stakeholder, LMDH dan seluruh anggotanya untuk saling menjaga kawasan hutan yang harapannya berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi rakyat melalui potensi hutan.
2. Perlu adanya sosialisasi yang lebih intens kepada seluruh anggota LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang sudah mendapatkan hak pengelolaan lahan di kawasan hutan agar sadar akan hukum bahwa hak tersebut tidak boleh dipindahtangankan atau diperjualbelikan, sesuai dengan aturan-aturan yang tertuang dalam surat perjanjian/kemitraan yang telah dibuat.
3. Kajian hukum islam ini dalam hal praktek pengalihan hak pengelolaan hutan di kawasan Perhutani dapat menjadi acuan menurut syari'at agama. Karena mayoritas penduduk yang menjadi anggota LMDH beragama Islam, maka wajib hukumnya setiap muslim patuh terhadap hukum yang telah disyari'atkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Karim, Hamza Abed, Mahyuddin Mohd Saleh, Mohammad Zaharudin Zakaria, Zahari Mahad Musa. *Al-Madkhal Ila Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Malaysia: Penerbit USIM, 2016.
- Al-Syairazi, Imam Abu Ishaq. *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anonim. *Profil Kelurahan Gombongsari*. t.tp.: t.p., t.t.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- As-Sa'dy, Abdurahman bin Nasir. *Al-Qowaid wal Ushul Al-Jami'ah wal Furuq wat Taqosim Al-Badi'ah An-Nafi'ah*. Arab Saudi: Dar Ibnul Jauzi, 2011.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Awing, San Afri, Wahyu Tri Widayanti, Bariatul Himmah, Ambar Astuti, Ratih Madya Septiana, Solehudin dan Antonius Novenanto. *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*. Jakarta: Harapan Prima, 2008.

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: Uin Press, 2019.
- Handadhari, Transtoto. *Kepedulian Yang Terganjil, Menguak Belantara Permasalahn Kehutanan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 2009.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raya Media Pratama, 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Mas, Marwan. *Penghantar Ilmu Hukum*. Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia, 2014.
- Muchlis, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Muhammad. *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Qudamah, Ibnu. *Al- Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa dan Umum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Jabal, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Al-Mahira, 2010.

JURNAL

Ghafar, Mohd Sabri Abdul, dan Abdul Mukmin Ab Ghani, “Manfaat Al-Ijarah Menurut Perspektif Fiqh Empat Mazhab,” *Jurnal Fiqh*: No. 3(2006): 1-20.

Nugroho, Bambang Daru. “Pengelolaan Hak Ulayat Kehutanan Yang Berkeadilan Dalam Kaitan Pemberian Izin HPH Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam,” *Media Neliti*, no.1(2010):392-433
<https://media.neliti.com/media/publications/26618-ID-pengelolaan-hak-ulayat-kehutanan-dalam-kaitan-pemberian-izin-hph-dihubungkan-hak>

Rachmawati, Eka Nur'aini. “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih,” *Jurnal Al-adalah*, no.4(2015):771-812

Zain, Mohamad Rizal Nur, Saleh Soeaidy, dan Lely Indah Mindarti “Kemitraan Antara KPH Perhutani Dan LMDH Dalam Menjaga Kelestarian Hutan (Studi pada Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung)” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, No. 2(2013): 210-216.

INTERNET/WEBSITE

Abrori. “Akad Jual Beli Hak Pengelolaan Sadapan Pinus Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lahan Perhutani Wilayah Tayem Timur Rph Karangpucung Bkph Lumbir Kph Banyumas Barat)”, Diploma Thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.
<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/445/>

Ibrahim, Ahmad Khalid. “Tinjauan Hukum Islam Pada Sewa Menyewa Tanah Perhutani Di Desa Bantal Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang”,

[“eprint_typename_skripsi” not defined], Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/8463/>

Lestari, Yuli Sri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Negara (Studi Di Pt.Kai Kel Gapura Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/7500/>

Muhaimin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Di Lahan Perhutani Di Desa Sidaurip Kec. Gandrung Mangu Kab. Cilacap”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. <https://fdokumen.com/download/tinjauan-hukum-islam-terhadap-praktik-jual-beli-i-v-daftar-pustakapdf-di>

Tim Penyunting “Perhutani,” *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, terakhir diubah 15 Februari 2021, diakses 16 Februari 2021, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perhutani>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 Tentang Perum Perhutani

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999
Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara
dan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Kehutanan No : P.49/Menhut-11/2008 Tentang Hutan Desa

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.1723 Tentang
Pengakuan Dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan Antara Lembaga
Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kemuning Asri Dengan Kesatuan
Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi Utara Seluas ± 458 (Empat Ratus
Lima Puluh Delapan) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)
Di Desa Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi
Provinsi Jawa Timur.

Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 682/KPTS/DIR/2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan
Ijarah.

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA (WAWANCARA)

Pertanyaan Untuk Pengurus LMDH

Narasumber 1 : Fatkhur Roji selaku Ketua LMDH Kemuning Asri

Daftar Pertanyaan :

1. Kapan dan bagaimana LMDH Kemuning Asri terbentuk?
2. Bagaimana status LMDH Kemuning Asri (AD/ART, badan hukum)?
3. Apa tujuan didirikannya LMDH Kemuning Asri?
4. Apa saja hak dan kewajiban LMDH Kemuning Asri?
5. Bagaimana proses pengalihan hak pengelolaan lahan yang dilakukan anggota LMDH dengan penduduk?
6. Apa yang melatarbelakangi kegiatan tersebut tetap terjadi?
7. Bagaimana harapan untuk LMDH Kemuning Asri ke depannya?

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA (WAWANCARA)

Pertanyaan Untuk Anggota LMDH Kemuning Asri

Narasumber 2 : Sidik

Narasumber 3 : Husnanto

Daftar Pertanyaan :

1. Apa yang bapak ketahui tentang LMDH Kemuning Asri?
2. Bagaimana perizinan yang bapak lakukan agar menjadi anggota LMDH Kemuning asri?
3. Apa saja hak dan kewajiban anggota LMDH Kemuning Asri?
4. Bagaimana proses pengalihan hak pengelolaan lahan yang dilakukan anggota LMDH dengan penduduk?
5. Apa yang melatarbelakangi kegiatan tersebut tetap terjadi?
6. Bagaimana harapan bapak untuk LMDH?

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA (WAWANCARA)

Pertanyaan Untuk Masyarakat (Penyewa)

Narasumber 1 : Nur Hasan

Narasumber 2 :Sumahwi

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah bapak sudah lama menjadi penyewa hak pengelolaan lahan?
2. Bagaimana proses pengalihan hak pengelolaan lahan yang dilakukan anggota LMDH dengan penduduk?
3. Apa hak dan kewajiban serta manfaat yang bapak peroleh dari kegiatan transaksi ini?
4. Apakah ada masalah yang timbul setelah proses pengalihan ini?

LAMPIRAN-LAMPIRAN




Gambar 1.1 Wawancara bersama Ketua LMDH Kemuning Asri



Gambar 1.2 Wawancara dengan Bapak Husnanto



Gambar 1.3 Wawancara dengan Bapak Nur Hasan



Gambar 1.4 Peta areal kerja kemitraan kehutanan Perum Perhutani KPH Banyuwangi Utara dengan LMDH Kemuning Asri



Gambar 1.5 Tanda petak area lahan yang dikelola anggota LMDH



Gambar 1.6 Kondisi lahan yang dikelola anggota LMDH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Alfin Alfina Yusro

Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 20 Juli 1999

Alamat : Dusun Gunung Remuk RT 001/RW005,
Kel. Ketapang, Kec. Kalipuro, Kab.
Banyuwangi

Email : finaalfina57@gmail.com

Telepon : 085334432883

Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	TK/RA	RA Batu Huqu Banyuwangi	2003-2005
2	SD/MI	MI Batu Huqu Banyuwangi	2005-2011
3	SMP/MTS	SMP Ibrahimy 3 Sukorejo, Situbondo	2011-2014
4	SMA/MA	SMA Ibrahimy Sukorejo, Situbondo	2014-2017
5	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2017-2021